



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **AFRIZAL ALIAS RIZAL BIN A. GANI**
2. Tempat Lahir : Teluk Keladi (Rantau Rasau) Kab. Tanjabtim
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/5 April 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Maga Mulya, Rt. 08 Kec. Rantau Rasau,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 18 April 2018 s/d 7 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 April
2018 s/d 23 Mei 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur tanggal 16 Mei 2018, No. 29/Pen.Pid/2018/PN.Tjt, sejak
tanggal 24 Mei 2018 s/d 22 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor
28/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 24 April 2018
tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM – 17/ TJT/04/2018, tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Als RIZAL Bin A. GANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRIZAL Als RIZAL Bin A. GANI (Alm)**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama bermesin 39 PK.
 - 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar Minyak jenis premium

Dirampas untuk negara

 - 8 (delapan) drum plastik

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon mendapat hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwatersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaanAlternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU

Primair:

-----Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin A. GANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau tahun 2017, bertempat di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E Desa Teluk Buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menunggu di tepi sungai Batanghari kapal tongkang yang melintas, kemudian melintas kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9 yang dinakhodai oleh saudara Mursalim. Lalu Terdakwa mengejar dan mendekati kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9, dan Terdakwa menawarkan bahan makanan berupa rokok, buah – buahan, ayam kampung dan snack dll untuk ditukarkan dengan BBM jenis premium kepada saudara ronal yang merupakan barge master atau juragan. Dan saudara ronal mengiyakan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di pindahkan lah minyak ke masing – masing drum berjumlah 8 (delapan) drum yang ada di atas pompong kayu bermesin 39 Pk milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa alkon. Setelah selesai, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke teluk keladi desa marga mulya Kec Rantau Rasau menggunakan pompong dengan mengangkut 8 drum plastik berwarna biru yang telah berisi BBM jenis premium, kemudian ditengah perjalanan di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E Desa Teluk buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdakwa di pepet oleh saksi Jufri dan saksi Sahat Dame Simanjorang (yang merupakan anggota Satpol Perairan Kab Tanjab Timur) menggunakan kapal patroli dari sisi kanan pompong. Lalu saksi jufri bersama saudara Dedi melakukan pengecekan muatan yang berada diatas pompong di temukan lah 8 drum plastik berwarna biru yang berisikan BBM jenis premium dan ditanyai oleh salah satu saksi tentang dokumen2 dan ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukannya. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polair Tanjab Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratories barang bukti yang diduga BBM dari PT Pertamina EP Asset I Field Jambi. yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dari data analisa sample barang bukti adalah kategori minyak bensin.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD Metrologi Pemerintah Kota Jambi. sebanyak 8 drum plastik berjumlah 1.667 Liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan izin usaha pengangkutan BBM tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin A. GANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau tahun 2017, bertempat di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E Desa Teluk Buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menunggu di tepi sungai Batanghari kapal tongkang yang melintas, kemudian melintas kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9 yang dinakhodai oleh saudara Mursalim. Lalu Terdakwa mengejar dan mendekati kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9, dan Terdakwa menawarkan bahan makanan berupa rokok, buah – buahan, ayam kampung dan snack dll untuk ditukarkan dengan BBM jenis premium kepada saudara ronal yang merupakan barge master atau juragan. Dan saudara ronal mengiyakan. Kemudian di pindahkan lah minyak ke masing – masing drum berjumlah 8 (delapan) drum yang ada di atas pompong kayu bermesin 39 Pk milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa alkon. Setelah selesai, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke teluk keladi desa marga mulya Kec. Rantau Rasau menggunakan pompong dengan mengangkut 8 drum plastik berwarna biru yang telah berisi BBM jenis premium, kemudian ditengah perjalanan di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E Desa Teluk buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdakwa di pepet oleh saksi Jufri dan saksi Sahat Dame Simanjorang (yang merupakan anggota Satpol Perairan Kab Tanjab Timur) menggunakan kapal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dari sisi kanan pompong. Lalu saksi jufri bersama saudara Dedi melakukan pengecekan muatan yang berada diatas pompong di temukan lah 8 drum plastik berwarna biru yang berisikan BBM jenis premium dan ditanyai oleh salah satu saksi tentang dokumen2 dan ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukannya. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polair Tanjab Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratories barang bukti yang diduga BBM dari PT Pertamina EP Asset I Field Jambi. yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dari data analisa sample barang bukti adalah kategori minyak bensin.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD Metrologi Pemerintah Kota Jambi. sebanyak 8 drum plastik berjumlah 1.667 Liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Usaha niaga dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin A. GANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau tahun 2017, bertempat di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E Desa Teluk Buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar minyak jenis premium yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari tongkang Flamingo 9 bermuatan BBM jenis premium berangkat dari Tanjung Uban Kepulauan Riau bertujuan mengantarkan BBM jenis premium ke depot Pertamina Jambi pada tanggal 10 Desember 2017 dengan manifest berjumlah 3,600 ton dan jumlah yang diterima oleh depot Pertamina Jambi sekitar 3,596 ton.
Setelah selesai bongkar muat minyak BBM jenis premium tersebut tongkang Flamingo 9 pulang menuju Tanjung Uban Kepulauan Riau. Dimana diatas tongkang tersebut ada saksi Ronal, saksi Romadansyah, saksi Edi dan saksi Darul Qutni.
- Lalu pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menunggu di tepi sungai Batanghari kapal tongkang yang melintas, kemudian melintas kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9 yang dinakhodai oleh saudara Mursalim. Lalu Terdakwa mengejar dan mendekati kapal tongkang TB Albatross 5 OB Flamenggo 9, dan Terdakwa menawarkan bahan makanan berupa rokok, buah – buahan, ayam kampung dan snack dll untuk ditukarkan dengan BBM jenis premium kepada saudara ronol yang merupakan barge master atau juragan. Dan saudara ronol mengiyakan. Kemudian di pindahkan lah minyak ke masing – masing drum berjumlah 8 (delapan) drum yang ada di atas pompong kayu bermesin 39 Pk milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa alkon. Setelah selesai, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke teluk keladi desa marga mulya Kec Rantau Rasau menggunakan pompong dengan mengangkut 8 drum plastik berwarna biru yang telah berisi BBM jenis premium, kemudian ditengah perjalanan di perairan Sungai Batanghari pada titik koordinat 1'.11.300' S – 103'.08.200' E

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk buan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terdakwa di pepet oleh saksi Jufri dan saksi Sahat Dame Simanjourang (yang merupakan anggota Satpol Perairan Kab Tanjab Timur) menggunakan kapal patroli dari sisi kanan pompong. Lalu saksi jufri bersama saudara Dedi melakukan pengecekan muatan yang berada diatas pompong di temukan lah 8 drum plastik berwarna biru yang berisikan BBM jenis premium dan ditanyai oleh salah satu saksi tentang dokumen2 dan ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukannya. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polair Tanjab Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang berupa 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar minyak jenis premium yang dibeli dari saksi Ronal tersebut adalah bukan tempat pembelian yang syah, berasal dan diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAHAT DAME SIMAJORANG Bin DIRMAN SIMANJORANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Penangkapan Terdakwa Afrizal Alias Rizal Bin A. Ganiyang membawa Minyak tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.30Wib, diperairan Kuala Dendang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.30 Wib, dan dari laporan tersebut kami lanjutkan dengan patroli dengan kapal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patroli, sekitar satu setengah jam dilakukan pencarian dengan ciri ciri pompong yang didapat, Saksi dan tim menangkap Terdakwa beserta barang bukti pompong dan drum drum yang berisikan BBM jenis premium di sekitar Teluk keladi;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) drum plastik berisikan minyak jenis premium dan 1(satu) unit pompong kayu polos tanpa cat tanpa nama;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bertanya dapat barang darimana, dijawab oleh Terdakwa dapat dari melaut (membeli) dari masyarakat;
 - Bahwa ada 8(delapan) drum plastik yang ukuran setiap drumnya 200(dua ratus) liter yang ditemukan;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa ditanya tentang surat izin, dijawab "tidak ada" oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ada yang melintas perairan membawa BBM pasti Saksi tanyakan apakah ada izin kepada pihak yang biasa membawa BBM lewat jalur perairan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan pada saat kejadian penangkapan Terdakwa ini, minyak tersebut akan di jual lagi;
 - Bahwa di daerah tersebut tidak ada SPBU terapung;
 - Bahwa untuk ukuran pembelian, hanya sepenuh kapasitas tengki;
 - Bahwa jenis pompong yang digunakan adalah jenis 9GT bermesin 39PK;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, posisi pompong sedang jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti pompong dititipkan di Markas Polair;
 - Bahwa isi BBM dalam drumrata-rata penuh berisikan BBM jenis Premium;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membawa BBM;
 - Bahwa Saksi tidak tahu beli dari siapa saja Terdakwa beli BBM tersebut dan pengakuan Terdakwa hanya beli minyak dari kapal yang melaut dan cara barter sembako dengan minyak;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nilai minyak jika diuangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, baru sekali ini melakukannya;
 - Bahwa kapal yang biasa membawa BBM lewat sungai batang hari;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ini, belum sempat terjual;
 - Bahwa jumlah drum ada 10(sepuluh) dan yang berisikan BBM jenis Premium 8(delapan) drum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pompong tersebut milik adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan dari POLAIR langsung melakukan pengecekan lokasi yang di informasikan dan menemukan Terdakwa sendiri yang sedang membawa BBM jenis premium dengan kapal pomponnya;
- Bahwa barang bukti pompong dan drum berisikan BBM tersebut dititipkan di Sabak Barat;
- Bahwa pompong tersebut tidak mendapati alat keselamatan dan tidak layak untuk mengangkut BBM sehingga bisa membahayakan keselamatan diri Terdakwa dan orang lain yang berada disekitarnya dan barang bukti minyak dalam drum plastik tersebut hanya ditutupi dengan plastik terpal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, BBM yang dibawa oleh Terdakwa ini didapat dengan cara barter atau tukar dengan bahan makanan(sembako) dari pemilik kapal yang akan melaut dan BBM yang didapat rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ini sangat berbahaya dan merugikan terutama dari segi keamanan pelayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUGENG Bin SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena penangkapan Terdakwa yang membawa Minyak tanpa izin;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sat POLAIR bahwa ada penangkapan ini;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Kamar Mesin Kapal TB ALBATROSS 5, Saksi mengontrol kondisi mesin dari mulai berlayar hingga bersandarnya kapal yang Saksi naiki;
- Bahwa Saksi membawa/menarik Tongkang Flaminggo 9 yang di Nahkodai oleh Ronald;
- Bahwa Tongkang Flaminggo 9 yang di Nahkodai oleh Ronald membawa BBM jenis Premium dari Batam menuju Jambi untuk di bongkar;
- Bahwa sampai dan setiap kali dilakukan bongkar BBM di Jambi Saksi keluar, karena Saksi hanya bertanggung jawab atas kondisi mesin kapal TB ALBATROSS 5;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi BBM setelah di bongkar masih bersisa atau habis dikeluarkan dari Tongkang Flaminggo 9 yang di Nahkodai oleh Ronal karena juragannya adalah Ronal;
- Bahwa Saksijuga kurang tahu hubungan antara Terdakwa dengan Ronal;
- Bahwa penangkapan BBM sekitar 2(dua) ton BBM jenis Premium, kira kira 9-10 drum minyak;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas mesin TB Albatross, dan bertugas melakukan pengecekan mesin setiap 1(satu) jam;
- Bahwa asal BBM tersebut dari pulau Sambu Batam tujuan Jambi;
- Bahwa jumlah BBM yang biasa dibawasekitar 3.600 (tiga ribu enam ratus) KL(kilo liter)/3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) liter dan pada saat dibongkar sesuai berdasarkan manives dan ada sertifikat bongkar;
- Bahwa setelah bongkar BBM kemudian Jambi berangkat jam 7 pagi;
- Bahwa kapal di stop oleh petugas dari Sat POLAIR Sekitar Jam 9 malam di jembatan Muara Sabak, sekitar 14 jam berlayar dari Jambi dengan kecepatan 14 knot dan langsung bongkar jangkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara bongkar BBM;
- Bahwa Saksi tidak melihatpompong yang dekat atau mendekat kapal minyak;
- Bahwa kecepatan standar kapal berlayar sekitar 500 kpm;
- Bahwa Ronal mengakui pada saat diperiksa, ada transaksi mengeluarkan sisa bongkar BBM itu;
- Bahwa Saksi melihat buah-buahan, 5(lima)kg buah Apel dan jeruk tersebut di tukar dengan 1(satu) galon minyak;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Ronal bertransaksi mungkin sambil kapal berjalan;
- Bahwa kapal maksimal 2(dua) kali jalan bawa BBM dalam 1(satu) bulan;
- Bahwa pada saat sampai tujuan Jambi Tug bot pisah dengan kapal yang bawa minyak, jadi Saksi tidak tahu proses bongkar BBM tersebut dan sudah aturan dari Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BAMBANG, S.Si, ME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi sebagai Saksi yang diminta oleh pihak kepolisian untuk mengukur jumlah minyak yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan alat ukur berupa meteran baja, kertas pasta minyak;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran hingga kedasar;
- Bahwa untuk tingkat ketidak keakuratannya sebesar 5(lima) %;
- Bahwa untuk berat jenisnyatidak diukur Saksi, karena bukan bidang Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengukuran yang diminta oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bertugas dibidang ahli metrologi, tera ulang di bidang perdagangan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran baja, dimana Saksi mengukur dari dimensi ukuran tinggi luar dan dalam drum tersebut;
- Bahwa ketebalan drum yang Saksi ukur ketebalannya 4 mm;
- Bahwa jenis cairan yang Saksi ukur diduga minyak bumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis minyaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH., keterangan Saksi dibacakan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan usaha Hilir BBM adalah
 - Badan Usaha Milik Negara;
 - Badan Usaha Milik Daerah
 - Koperasi atau Usaha Kecil
 - Badan Usaha Swasta
- Bahwa Saksi jelaskan sesuai dengan kronologis yang disampaikan tersebut diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dari kapal yang melintas di perairan Tanjung Jabung Timur sebanyak \pm 1.667 liter yang selanjutnya di angkut dengan maksud untuk dijual kembali mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tanpa memiliki dokumen yang sah seperti izin

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dimaksud pasal 23 UU no.22 tahun 2001 tentang Migas dan atau pasal 48 dan 69 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Ilir Migas, sehingga Saksi berpendapat kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Afrizal tidak dapat di benarkan (Illegal);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. RONAL Y RANTE Als RONAL Bin VALENTINO, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan dibawah sumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Polair Resor Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa benar Saksi mengenali Terdakwa Afirzal Als Rizal Bin A. Gani dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara ipar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Mursalin selaku Kapten Tug Boat ALBATROS 5 dengan mengatakan "*Kita disuruh berlabuh di Polair Sabak, karena orang yang menukar barang dengan minyak ditongkang tadi ditangkap oleh Polair Sabak*" kemudian Saksi jawab "*Iya*". Kemudian Tug Boat ALBATROS 5 yang dinahkodai oleh Kapten Mursalin yang menarik tongkang Flamingo 9 berlabuh diperairan sungai batang hari oleh Mako Satpolair Muara Sabak dan tidak berapa lama datang personil Satpolair menjemput Saksi, Kapten Mursalin, dan KKM An. Sugeng, lalu membawa Saksi ke Mako Satpolair untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari Oil Barge Flamingo 9 sebanyak ± 1.667 liter dengan cara Terdakwa menukarkan makanan berupa ayam, telur, indomie, sayuran, rokok, buah-buahan,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softdrink, snack, dan juga pulsa serta memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. MURSALIN Bin USMAN, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Afrizal Als Rizal bln A. Gani telah dilakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib, setelah dihubungi oleh pihak Satpolair Muara Sabak dan menyuruh agar kapal Igo jangkar karena ada masalah pada Oil Barge Flamingo 9 yang digandeng oleh TB.ALBATROSS 5 dan tidak berapa lama datang personil Satpolair menjemput Saksi, sdr. Sugeng dan Ronal, lalu membawa Saksi dan lainnya ke Mako Satpolair untuk dimintai keterangan sehubungan dengan BBM jenis premium yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar jabatan Saksi di Kapal Tug Boat Albatross 5 adalah selaku Nahkoda kapal dan bertanggung jawab bertanggung jawab membawa kapal dari bertolak hingga ketujuan secara aman dan efisien dan secepat mungkin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari Oil Barge Flamingo 9 yang digandeng oleh TB.ALBATROSS 5 sekitar \pm 2 ton jenis premium;
- Bahwa benar Terdakwa membawa BBM jenis premium yang didapatkannya tersebut dengan menggunakan perahu motor (pompong);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwaditangkap karena membawa minyak;
- Bahwa Terdakwa biasanya menambang pasir dan mengangkut buah sawit dari kampung;
- Bahwa Terdakwa bisa bawa sawit sebanyak 5(lima)ton dengan pompong tersebuttupun setengah bulan sekali Terdakwa bawa sawit, selanjutnya Terdakwa bawa pasir;
- Bahwa yang Terdakwa tukar dengan minyak yaitu sesuai dengan pesanan, seperti rokok merek sempurna 15 slop, beras 2 karung ukuran 20kg dan 1 karung buah durian;
- Bahwa Terdakwa menerimapesanan tersebut melalui telpon dan Terdakwamenyiapkannya melalui pesan ke istri Terdakwaagar disiapkan barang pesanan tersebut;
- Bahwa total belanja barang Terdakwa untuk menukar dengan minyak yaitu sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa drum-drum tersebut Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual lagi dikampung dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membawa minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa minyak tersebut;
- Bahwa pompong tersebut milik Terdakwa dan adik Terdakwa, belinya di Teluk Keladi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesannya sekitar Pukul 16.00 Wib dan pesanan tersebut sudah siap Pukul 17.00 Wib;
- Bahwa minyak tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa lepas dari kapal;
- Bahwa adik Terdakwa tahu kalau drum yang Terdakwa pinjam untuk bawa minyak;
- Bahwa cara Terdakwamemasukkan minyak ke dalam drum yaitu memakai mesin dan dialirkan ke drum menggunakan selang yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Laboratorium Engineering & Planning yang dikeluarkan oleh Jr. Laboratorium Staff PT. Pertamina EP asset-1 Field Jambi Rusni Warti tanggal 26 Februari 2018 bahwa dari data analisa sample barang bukti adalah kategori minyak bensin;
- Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak jenis premium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama bermesin 39 PK;
- 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar Minyak jenis premium;
- 8 (delapan) drum plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadijadikan sebagai Terdakwa karena telah membawa/mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh putugas Sat POLAIR pada hari selasa, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, diperairan Kuala Dendang berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan berawal saat ada mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.30 Wib, dan dari laporan tersebut Saksi Sahat Dame bersama dengan tim melanjutkan informasi tersebut dengan patroli dengan kapal patroli, sekitar satu setengah jam dilakukan pencarian dengan ciri-ciri pompong yang didapat, Saksi Sahat Dame dan tim

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa beserta barang bukti pompong dan drum-drum yang berisikan BBM jenis premium di sekitar Teluk keladi;

- Bahwa pada saat penggeledahan pada kapal ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) drum plastik berisikan minyak jenis premium dan 1 (satu) unit pompong kayu polos tanpa cat tanpa nama jenis 9GT bermesin 39 PK;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut diperoleh Terdakwa dari melaut (membeli) dari masyarakat dengan cara barter sembako dengan minyak;
- Bahwa yang Terdakwa tukar dengan minyak yaitu sesuai dengan pesanan, seperti rokok merek sampurna 15 slop, beras 2 karung ukuran 20kg dan 1 karung buah durian;
- Bahwa ada 8 (delapan) drum plastik yang ukuran setiap drumnya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nilai minyak jika diuangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah drum ada 10 (sepuluh) dan yang berisikan BBM jenis Premium 8 (delapan) drum;
- Bahwa pompong tersebut tidak mendapati alat keselamatan dan tidak layak untuk mengangkut BBM sehingga bisa membahayakan keselamatan diri Terdakwa dan orang lain yang berada disekitarnya dan barang bukti minyak dalam drum plastik tersebut hanya ditutupi dengan plastik terpal;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ini sangat berbahaya dan merugikan terutama dari segi keamanan pelayaran;
- Bahwa minyak yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kapal tongkang Flaminggo 9 yang di nahkodai oleh Ronald membawa BBM jenis Premium dari Batam menuju Jambi untuk di bongkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugeng sebagai kepala kamar mesin Tug Boat ALBATROSS 5 bahwa jumlah BBM yang biasa dibawasekitar 3.600 (tiga ribu enam ratus) KL(kilo liter)/3.600.000 (tiga juta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu) liter dan pada saat dibongkar sesuai berdasarkan manives dan ada sertifikat bongkar;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan usaha Hilir BBM adalah
 - Badan Usaha Milik Negara:
 - Badan Usaha Milik Daerah
 - Koperasi atau Usaha Kecil
 - Badan Usaha Swasta
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dari kapal yang melintas di perairan Tanjung Jabung Timur sebanyak \pm 1.667 liter yang selanjutnya di angkut dengan maksud untuk dijual kembali mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tanpa memiliki dokumen yang sah seperti izin sebagainya dimaksud pasal 23 UU no.22 tahun 2001 tentang Migas dan atau pasal 48 dan 69 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Ilir Migas, sehingga Saksi berpendapat kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Afrizal tidak dapat di benarkan (Illegal);
- Bahwa pompong tersebut biasa digunakan Terdakwa untuk menambang pasir secara manual dan mengangkut buah sawit dari kampung;
- Bahwa sebelum Terdakwa memperoleh minyak tersebut terlebih dahulu Terdakwa memesannya sekitar Pukul 16.00 Wib dan pesanan tersebut sudah siap Pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerimapesanan tersebut melalui telpon dan Terdakwa menyiapkannya melalui pesan ke istri Terdakwa agar disiapkan barang pesanan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa drum-drum adalah milik adik dari Terdakwa yang dipinjam Terdakwa untuk memuat minyak, sedangkan pompon adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan minyak ke dalam drum yaitu memakai mesin dan dialirkan ke drum menggunakan selang yang sudah disiapkan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti minyak jenis premium tersebut rencananya akan
Terdakwa jual lagi dikampung dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membawa minyak;
- Bahwa minyak tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha membawa/mengangkut
minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu terdiri dari dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **Afrizal Als Rizal Bin A. Ganidan** sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pengangkutan*” menurut UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Bahwa yang dimaksud dengan “*Bahan Bakar Minyak*” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan *Minyak Bumi* adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Engineering & Planning yang dikeluarkan oleh Jr. Laboratorium Staff PT. Pertamina EP asset-1 Field Jambi Rusni Warti tanggal 26 Februari 2018 bahwa dari data analisa sample barang bukti adalah kategori minyak bensin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas Sat POLAIR pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, diperaikan Kuala Dendang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari informasi sekitar pukul 17.30 Wib tersebut kemudian petugas Sat Polair yaitu Saksi Sahat Dame dan tim melakukan patroli dengan menggunakan kapal patrol dan setelah dilakukan patroli lebih dari satu jam ditemukan pompong sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan sedang berlayar. Kemudian Saksi Sahat Dame dan tim menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit pompong kayu polos tanpa cat tanpa nama jenis 9GT bermesin 39 PK dan 8 (delapan) drum plastik berisikan minyak jenis premium di sekitar Teluk keladi. Bahwa selanjutnya pompong tersebut tidak terdapat alat keselamatan dan tidak layak untuk mengangkut BBM sehingga bisa membahayakan keselamatan diri Terdakwa dan orang lain yang berada disekitarnya dan barang bukti minyak dalam drum plastik tersebut hanya ditutupi dengan plastik terpal;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sugeng sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal Tug Boat bahwa bahan bakar minyak tersebut diperoleh Terdakwa dari melaut (membeli) dari masyarakat dengan cara barter sembako dengan minyak yang berada di kapal tongkang Flaminggo 9 yang di nahkodai oleh Ronald membawa BBM jenis Premium dari Batam menuju Jambi untuk di bongkar;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 8 (delapan) drum plastik yang berada didalam pompong tersebut setiap drumnya berukuran 200 (dua ratus) liter dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sugeng sebagai kepala kamar mesin Tug Boat ALBATROSS 5 bahwa jumlah BBM yang biasa dibawasekitar 3.600 (tiga ribu enam ratus) KL(kilo liter)/3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) liter dan pada saat dibongkar sesuai berdasarkan manives dan ada sertifikat bongkar;

Bahwa Terdakwa bisa memperoleh minyak tersebut yaitu dengan cara barter yaitu sesuai dengan pesanan, seperti rokok merek sampurna 15 slop, beras 2 karung ukuran 20 kg dan 1 karung buah durian. Bahwa Terdakwa menerima pesanan tersebut melalui telpon yaitu sekitar Pukul 16.00 Wib dan kemudian dan Terdakwa menyiapkannya melalui pesan ke istri Terdakwa agar disiapkan barang pesanan tersebut dan pesanan tersebut sudah siap Pukul 17.00 Wib;

Bahwa adapun cara Terdakwa memindahkan minyak dari tongkang ke dalam drum yang berada di pompong yang dianiki oleh Terdakwa yaitu dengan memakai mesin dan dialirkan ke drum menggunakan selang yang sudah disiapkan. Adapun tujuan Terdakwa membarter minyak dengan sembako dan kemudian mengangkut minyak tersebut yaitu untuk dijual kembali dikampung dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan apabila diuangkan maka minyak tersebut berharga senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yakni 1 (satu) unit pompong adalah milik Terdakwa sendiri dan 8 (delapan) drum yang berisi minyak adalah milik dari adik Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak, sedangkan bahan bakar minyak jenis premium tersebut adalah milik PT. Pertamina EP asset-1 Field Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Izin Usaha* adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan usaha Hilir BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa membawa kapal berisikan drum yang didalamnya memuat minyak tidak mempunyai izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang atau setidaknya bahwa Terdakwa bukan merupakan badan usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dengan cara mengumpulkan BBM jenis Premium yang di dapat dari kapal yang melintas di perairan Tanjung Jabung Timur sebanyak \pm 1.667 liter yang selanjutnya di angkut dengan maksud untuk dijual kembali mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tanpa memiliki dokumen yang sah seperti izin sebagaimana dimaksud pasal 23 UU no.22 tahun 2001 tentang Migas dan atau pasal 48 dan 69 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Ilir Migas, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat di benarkan (Illegal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan perizinan dalam menjalankan usahanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama bermesin 39 PK;
- 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar Minyak jenis premium;
- 8 (delapan) drum plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama bermesin 39 PK dan 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar Minyak jenis premium yang di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut minyak jenis premium, dimana minyak jenis premium tersebut diperoleh tanpa izin dan terhadap barang-barang bukti tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa barang bukti 8 (delapan) drum plastik yang dipersidangan telah terbukti bahwa drum plastik tersebut digunakan sebagai wadah dari minyak jenis premium, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sewaktu-waktu dapat disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak berwenang maka menurut Majelis Hakim status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ALIAS RIZAL BIN A. GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompong kayu tanpa nama bermesin 39 PK;
 - 1667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) liter bahan bakar Minyak jenis premium;**Dirampas untuk Negara**
 - 8 (delapan) drum plastik;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **3 JULI 2018**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **HABELLY,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **MHD. FAJRIN,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HABELLY,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt.